



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Jl.Dr.RATULANGI NO.81 TELP.0411 8734832 - 8731230 - 8738336 - 8746884 Fax : 0411-830454
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com
MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV SULAWESI SELATAN
NOMOR : 067.a/LB-02/UMUM.1/I/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,

- Menimbang :**
- bahwa peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/TAHUN 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Memperhatikan :** Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/TAHUN 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
 - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhannya;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 5 Januari 2023



Brg Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630524 199302 2 001

Tembusan:

- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. SulSel selaku PPID Utama Prov Sulsel.
- Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 067.a/LB-02/UMUM.1/I/2023
TANGGAL : 5 Januari 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG
BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

Pembina PPID Pembantu	:	Direktur RSUD Labuang Baji
PPID Pembantu	:	Wadir Medik & Keperawatan
PPID Pembantu	:	Wadir Umum, SDM & Pendidikan
PPID Pembantu	:	Wadir Keuangan
Bidang Pengelola Administrasi PPID	:	Naskah Filailah, Pg.Dip, Sc, M.Si
Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	:	1. Imawati Hatta, S.STP 2. dr. Nurul Amin, M.Kes
Bidang Pengelolaan Arsip	:	Sri Pumama, S.Sos
Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	:	1. Arifandy Ahmad, S.ST 2. Fahmi Husain, S.Sos 3. Vingki Tamara, A.Md.A.B 4. Ashari Pratama, S.DS
Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	:	1. Dr.Zainuddin, S.Kep,SKM,M.Kes 2. H.Muh. Amin, S.Kep.M.Kep 3. Samsuriadi,S.Si,Apt,MH

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 5 Januari 2023



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199302 2 001



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 067.a/LB-02/UMUM.1/I/2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SI
(PPID) PEMBANTU LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG
BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
RSUD LABUANG BAJI PROV. SULSEL**

NO	JABATAN	TUGAS POKOK & FUNGSI
1	KEPALA/PEMBINA PPID PEMBANTU	1. Tugas Pembina PPID Pembantu yaitu memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulsel. 2. Fungsi Pembina PPID Pembantu yaitu: • Memberikan Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan informasi Oleh PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulsel. • Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulsel. • Memberikan konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulsel.
2	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)	1. Tugas PPID Pembantu yaitu mengendalikan, mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID. 2. Fungsi PPID Pembantu yaitu: • Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh bidang-Bidang PPID • Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas diseluruh Bidang-Bidang PPID • Pelaksana koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID • Pelaksana koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID • Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Bidang-pendukung sekretariat PPID Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi SulSel.



		• Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulsel.
3	BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	1. Tugas Bidang Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi. 2. Fungsi bidang Data dan klasifikasi informasi yaitu: • Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan klasifikasi informasi • Melaksanakan pengelolaan system informasi dan dokumentasi • Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi • Melaksanakan pengembangan system informasi • Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi • Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi • Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik • Melaksanakan Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi • Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID.
4	BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	1. Tugas Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada Bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Fungsi Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu: • Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi. • Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Informasi dan dokumentasi public. • Melaksanakan penyediaan Informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Bidang pendukung Sekretariat PPID Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov. Sulsel. • Melaksanakan penyimpanan & pemeliharaan dokumentasi dan informasi public. • Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan Informasi.



		• Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada bagian, Bidang dan instalasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov.sulsel dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi • Menyiapkan bahan dan penyusunan topik-topik pelayanan informasi.
5	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	1. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi, Advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh Pihak pemohon informasi. 2. Fungsi Bidang Pasilitasi Sengketa Informasi yaitu: • Melaksanakan Perencanaan program Bidang Fasilitasi sengketa Informasi • Melaksanakan koordinasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi. • Melaksanakan Verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi. • Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi. • Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan. • Menyusun pertimbangan hokum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi. • Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

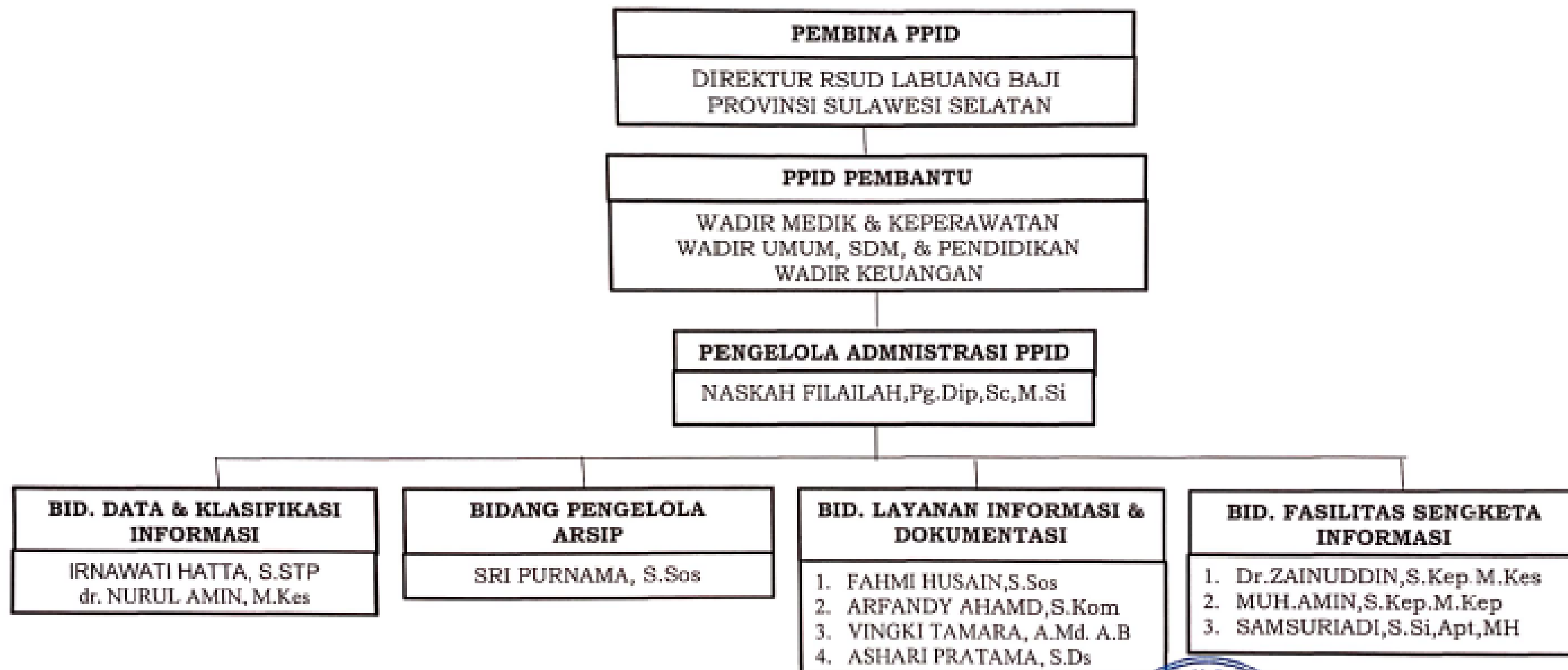
Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 5 Januari 2023



Direktur,
drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199302 2 001



**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULSEL**



Disahkan di Makassar
Pada tanggal 5 Januari 2023

dr. Abdul Hanis Nawawi, M.Kes
Ranahat Pembina Utama Muda
NIP. 19630111193022001